



**PUTUSAN**

Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR;**  
Tempat Lahir : Pangkalan Buah-Rupat;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/20 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pangkalan Buah RT/RW 013/006, Desa Sungai Cinggam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama : **KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD;**  
Tempat Lahir : Pangkalan Buah-Rupat;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/27 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pangkalan Buah RT/RW 014/006, Desa Sungai Cinggam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **ZAMRI alias CAM bin ROZALI;**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Pangkalan Buah-Rupat;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/28 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pangkalan Buah RT/RW 013/006,  
Desa Sungai Cinggam, Kecamatan Rupert,  
Kabupaten Bengkalis;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

#### IV. Nama : ISMAIL alias MAIL bin GARNO;

Tempat Lahir : Tanjung Medang-Rupat Utara;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/1 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Putri Sembilan, Desa Tanjung  
Medang, Kecamatan Rupert Utara,  
Kabupaten Bengkalis;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa IV tersebut ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Atau;

Keempat : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Atau;

Kelima : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bengkalis tanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR bersama-sama dengan Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD, Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI, Terdakwa IV. ISMAIL alias MAIL bin GARNO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR bersama-sama dengan Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD, Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI, Terdakwa IV. ISMAIL alias MAIL bin GARNO dengan pidana penjara masing-

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing selama 8 (delapan) tahun dipotong lamanya Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR bersama-sama dengan Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD, Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR bersama-sama dengan Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD, Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR bersama-sama dengan Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD, Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI, Terdakwa IV. ISMAIL alias MAIL bin GARNON, dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak dapat dibayar, Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor atas nama PRIBONO Nomor XE204553;  
Dikembalikan kepada PRIBONO alias BONO bin PONIRAN;
  - 1 (satu) eksemplar asli dokumen Paspor atas nama SAAD JUNAEDY Nomor C8400159;  
Dikembalikan kepada Saksi SAAD JUNAEDY bin almarhum RAWINAH;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 8 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR, Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum MUHAMAD, Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI, Terdakwa IV. ISMAIL alias MAIL bin GARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan penyelundupan manusia" sebagaimana dakwaan Keempat Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana Terdakwa IV. ISMAIL alias MAIL bin GARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR, Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD, Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor atas nama PRIBONO Nomor XE204553;  
Dikembalikan kepada PRIBONO alias BONO bin PONIRAN;
  - 1 (satu) eksemplar asli dokumen Paspor atas nama SAAD JUNAEDY Nomor C8400159;  
Dikembalikan kepada Saksi SAAD JUNAEDY;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 548/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menolak permintaan banding Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 8 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR, Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD, Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 258/Akta Pid.Sus/2022/PN Bls yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022 Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 258/Akta Pid.Sus/2022/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 November 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 16 November 2022 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 16 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Riau tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan penjatuhan pidananya yaitu Terdakwa I. MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa II. KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa III. ZAMRI alias CAM bin ROZALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa IV. ISMAIL alias MAIL bin GARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III atas putusan *judex facti in casu* yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena putusan tersebut sangat memberatkan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Para Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **MHD. ZAPITRA alias ZAPIT bin AZAHAR**, Terdakwa II. **KASBULLAH alias BANG JANG alias UJANG bin almarhum MUHAMAD** dan Terdakwa III. **ZAMRI alias CAM bin ROZALI** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H.**,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim -Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001.**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)